

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagian rakyat yang ada di Indonesia mempunyai keterbatasan pada menuntaskan perkara perekonomian mereka, dimana mereka nir bisa memenuhi segala kebutuhan buat hidupnya, pada kegiatan sehari-hari kebutuhan dana buat memutar perekonomian dimasyarakat semakin meningkat, dimana satu sisi terdapat orang yang mempunyai dana lebih tetapi tidak mempunyai kemampuan buat mengolahnya & disisi lain terdapat orang yang mempunyai kemampuan berusaha tetapi terhambat lantaran kekurangan dana. Lantaran syarat tadi yang mengakibatkan terjadinya pemicu seorang melakukan pinjaman uang pada pihak lain & mengakibatkan kegiatan pinjam meminjam tadi menjadi hal yang sangat krusial & diharapkan supaya mampu mempertinggi jalannya perekonomian & usahanya sebagai lebih baik, maka menurut itu aktivitas pinjam meminjam uang bisa mempertinggi tingkat kehidupan dalam rakyat khususnya yang kemampuan ekonomi terbatas atau menengah kebawah buat mencukupi kebutuhan usahanya telah sebagai bagian & keperluan kehidupan rakyat waktu ini. Dalam prekonomian global, istilah Koperasi dianggap unik karena tidak sama dengan istilah perusahaan bisnis yang lain seperti Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma

dan berbagai bentuk usaha dagang yang lain. Koperasi berkembang sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap berbagai jenis usaha dagang, yang akhirnya ditinggalkan karena dianggap sebagai kelompok lemah karena sering dianggap hanya mementingkan keserakahan individu. Di Indonesia, frasa "koperasi" bukanlah hal baru. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, koperasi berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan pada Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang anggotanya orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang mendasarkan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang dilandasi atas cita-cita kekeluargaan.¹

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi menyebutkan bahwa terdapat beberapa jenis koperasi, yang kesemuanya didirikan atas dasar jenis usaha dan kebutuhan keuangan anggota yang sama. Beberapa bentuk koperasi paling populer yang digunakan masyarakat adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Sebagai alternatif layanan keuangan, Koperasi Simpan Pinjam semakin diakui manfaatnya. Menjadi anggota, hemat uang, dan cari peluang pendanaan untuk mengembangkan bisnis Anda dan perekonomian keluarga. Karena koperasi simpan pinjam pada hakikatnya bergerak dalam bidang penyediaan pinjaman kepada para

¹ Butar-Butar, Martawati. "Tinjauan Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Simpan Pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Pelita Maju Mandiri (Studi: Desa Silau Jawa, Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan)." (2024).

anggotanya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan memudahkan mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka koperasi simpan pinjam mempunyai fungsi yang amat penting dan perlu dalam membantu para anggotanya dalam menambah modal usaha.²

Baik bank maupun lembaga keuangan nonbank, seperti koperasi, memiliki kewenangan untuk memberikan kredit. Akan tetapi, koperasi relatif tidak sejalan dengan lembaga keuangan lain yang bukan bank. Selain lembaga perbankan, koperasi tidak menawarkan kredit; sebaliknya, mereka menawarkan pinjaman dalam situasi yang terkadang sulit. Hal ini tidak sama dengan pinjaman koperasi, yang diberikan melalui proses simpan pinjam. Salah satu koperasi yang mapan di Indonesia adalah koperasi simpan pinjam³.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Dana ini dikumpulkan dan disimpan menjadi modal yang dapat dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga rendah. Tujuan koperasi simpan pinjam adalah membantu anggota yang sangat membutuhkan kredit dengan syarat-syarat yang ringan.⁴

² Setyorini, Wahyu, and Kusumantoro Kusumantoro. "Peran sumber daya manusia koperasi (SDMK) dalam aspek penilaian manajemen penilaian kesehatan koperasi." *Economic Education Analysis Journal* 5.1 (2016).

³ Ribowo, S. (2017). THE POLICY OF FOREIGN PORTOFOLIO INVESTMENT LIBERALIZATION AND ITS IMPLICATIONS TOWARD THE NATIONAL BANKING POLICY ON GIVING THE CREDIT TO THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(02), 121-167.

⁴ Utama, Surya Nafi, and MKn SH. *Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang pada Koperasi Simpan Pinjam Insan Mitra*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Pada kenyataannya, koperasi simpan pinjam, kreditor, biasanya menyelidiki sejumlah faktor tentang klien potensial sebelum memberikan kredit, termasuk karakter, kemampuan, modal, agunan, dan situasi ekonomi (kemungkinan bisnis debitur). Lima C merupakan sebutan umum untuk kelima elemen ini. Tahap-tahap ini merupakan norma dalam penyediaan kredit oleh koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan, baik yang nonbank maupun yang perbankan. Akibatnya, fase-fase ini merupakan pedoman umum yang berlaku bagi organisasi peminjaman⁵.

Kinerja merupakan suatu kewajiban berdasarkan suatu kontrak, dan tujuan dasar suatu kontrak adalah untuk menegakkan kinerja tersebut. Agar dapat melunasi utangnya kepada kreditor, debitur harus melaksanakan tanggung jawabnya dan menjaminkan asetnya. Semua harta debitur, baik yang sekarang maupun yang akan datang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dijadikan agunan untuk melunasi utangnya kepada kreditor sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Agunan semacam ini disebut agunan umum⁶.

Meskipun demikian, debitur tidak dapat langsung didakwa dengan wanprestasi. Hal ini harus dibuktikan. Selain itu, pihak tertuduh harus diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau membela diri, termasuk: a) Keadaan memaksa (*force majeure*) mengakibatkan wanprestasi atau

⁵ Cahyaningtyas, Regilia Asri, and Akhmad Darmawan. "Pengaruh 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition of Economy) Terhadap Pemberian Kredit Studi Kasus Koperasi Pegawai Telkom Purwokerto." *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 17.1 (2020).

⁶ Subagjo, Ichwal. "PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA KREDITUR DENGAN DEBITUR PADA PT. BPRS MANDIRI MITRA SUKSES BOJONEGORO." *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 2.1 (2019): 55-67.

kegagalan memenuhi kesepakatan, b) Pelanggaran kontrak oleh pihak lain menyebabkan kegagalan untuk melaksanakan perjanjian (pelanggaran kontrak), c) Apabila salah satu pihak mengingkari kewajibannya untuk melaksanakan, pihak lain gagal melaksanakannya, sehingga mengakibatkan wanprestasi. Namun, ada beberapa hal yang mengharuskan pernyataan kealpaan tidak lagi diperlukan untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur, yaitu: Terdapat masa tenggang yang sangat lama untuk pemenuhan kinerja; debitur menolak untuk memenuhi; debitur mengakui kecerobohnya; Kinerja debitur di bawah standar, dan pemenuhannya telah kehilangan arti pentingnya. Namun pada kenyataannya, wanprestasi masih menjadi masalah yang umum, terutama di koperasi. Meski masalah ini bukan hal baru, penanganannya dinilai kurang efektif⁷.

Pemberian pinjam meminjam uang oleh Koperasi Dana Utama Batu mengandung risiko besar jika dilakukan tanpa memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat. Contohnya, koperasi tidak boleh memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, pada usaha yang telah diperhatikan kurang sehat sebelumnya, atau pada usaha yang disesuaikan dengan pendapatan anggota. Pada perjanjian pemberian kredit, utamanya untuk anggota koperasi, tidak hambatan-hambatan yang berarti bahwa debitur menggunakan dana koperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit, baik itu anggota atau calon anggota koperasi. Ini juga

⁷ Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* 7.2 (2020).

dapat berarti bahwa nasabah debitur gagal memenuhi syarat, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.⁸

Dalam hal ini pihak debitur melakukan wanprestasi, Dimana debitur tidak mengikuti perjanjian yang telah disepakati bersama, pihak debitur melakukan keterlambatan pembayaran angsuran, keterlambatan dalam hal ini berarti tidak melakukan pemabayaran sampai batas waktu jatuh tempo atau waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara Kreditur dengan Debitur, sehingga hal ini memicu penyaji untuk melakukan penelitian terkait judul penelitian.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul yang bertemakan **ANALISIS EMPIRIS HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI – (Studi Kasus Pada Koperasi Dana Utama Batu).**

Tabel 1

Perbandingan Antara Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Hasil penelitian	Perbedaan
1	Join Luter H. Sihombing (2018)	Penyelesaian Wanprestasi Dalam	a) Apa Faktor- factor yang	bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian	Berbeda lokasi penelitian; skripsi saat ini mencakup

⁸ Wijaya, A., Yasa, W, I., & Wajuni, E. “Perlindungan Hukum Terhadap KPRI Guru-Guru Raung Kabupaten Situbondo Dalam Memberikan Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi”

	Perjanjian Pinjam- Meminjam Antara Debitur Dengan Kreditur Pada Rentenir Bona Mandiri Jaya Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	menyebabkan debitur Wanprestai dalam Perjanjian Pinjam-meminja m antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya, b) Bagaimana Upaya penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam- meminjam antara Debitur dengan Kreditur pada Rentenir Bona Mandiri Jaya.	pinjam- meminjam antara debitur dengan kreditur pada rentenir Bona Mandiri Jaya sering kali terjadi kemacetan atau wanprestasi oleh debitur dalam pengembalian angsuran sesuai dengan waktu yang 20 telah disepakati sebelumnya sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa antara kreditur dengan debitur. Penyelesaian	aspek hukum, terkait praktik pinjam meminjam serta penyelesaiannya.
--	---	---	---	---

				<p>wanprestasi dalam Perjanjian pinjam-meminjam antara debitur dengan kreditur dilakukan dengan melihat terlebih dahulu tingkat kemacetan, dimana ada 3 jenis kemacetan atau wanprestasi yang sering terjadi pada rentenir Bona Mandiri Jaya antara lain, debitur terlambat memenuhi prestasi, debitur memenuhi</p>
--	--	--	--	---

				<p>prestasi tetapi hanya sebagian, dan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehingga dalam penyelesaiannya jika debitur terlambat memenuhi prestasinya upaya yang dilakukan adalah dengan teguran dan musyawarah, selanjutnya jika debitur memenuhi prestasi tetapi hanya sebagian upaya yang dilakukan</p>
--	--	--	--	---

				<p>adalah dengan pendekatan konsensus dan negosiasi, sedangkan jika debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah dengan tindakan pemaksaan melalui penyitaan terhadap barang-barang milik debitur.</p>	
2	Nur Asila (2021)	Wanprestasi Dalam Perjanjian	a) pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan	Perjanjian pinjaman pada Swamitra	Skripsi ini meneliti terkait bagaimana

		Pinjaman Pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru	Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, b) faktor penyebab wanprestasi dalam penyelesaian kredit perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.	Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru merupakan perjanjian baku, perjanjian baku adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir pada dasarnya perjanjian ini didasarkan kepada kemauan dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang melakukan pinjaman sudah	praktik dalam pinjaman uang di koperasi dan bagaimana mekanisme penyelesaian yang terjadi jika ada yang melakukan wanprestasi
--	--	--	---	---	---

				<p>melakukan kesepakatan baik itu resiko yang akan ditanggung dan yang lainnya. Faktor penyebab wanprestasi dalam perjanjian pinjaman pada Swamitra Simpan Pinjam Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru terbagi atas adanya faktor ekonomi, faktor iklim, dan faktor kesengajaan</p>	
--	--	--	--	--	--

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas ini, maka rumusan masalah ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang di Koperasi Dana Utama Batu menurut persektif hukum perdata?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian wanprestasi di Koperasi Dana Utama Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan dari penulisan ini:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis wanprestasi yang terdapat dalam perjanjian pinjaman Koperasi Dana Utama Batu.
2. Mengetahui tata cara penyelesaian sengketa Koperasi Dana Utama Batu terkait wanprestasi perjanjian pinjaman.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian hukum ini diantara lain yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap agar dunia pendidikan, khususnya mata kuliah Hukum Perdata, dapat memperoleh manfaat dari penelitian hukum ini.

2. Kegunaan Praktis

Ilmu hukum perdata dalam pinjam-meminjam merupakan bidang yang terus berkembang dengan kaitan teoritis dan teknis dengan

bidang-bidang lain. Tujuan penulis dalam menulis ini adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan penelitian ini.

a) Bagi penulis

Diharapkan penelitian ini akan memajukan pemahaman dan keahlian hukum. Hasil penulisan ini diperlukan bagi penulis untuk menyelesaikan kuliah S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

b) Bagi koperasi dana utama

Pihak-pihak yang terlibat dalam layanan peminjaman uang dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai inspirasi dan wawasan.

c) Bagi Masyarakat

Penulis berpendapat bahwa penelitian ini akan membantu mereka yang meminjam uang dan membantu mereka memahami cara memperbaiki masalah yang mungkin timbul selama prosedur peminjaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang relevan serta kejadian yang telah terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan studi tentang situasi masyarakat aktual atau masa lalu untuk mengumpulkan dan

menemukan data dan fakta yang relevan tentang undang-undang yang mengatur perjanjian pinjaman dan wanprestasi, bagaimana undang-undang ini diterapkan dalam koperasi, dan bagaimana masalah wanprestasi ditangani.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Metode penelitian adalah langkah-langkah peneliti dalam mengumpulkan dan analisis data. Pendekatan dalam suatu penelitian adalah suatu cara yang digunakan penulis dalam penelitian mulai dari rumusan masalah hingga kesimpulan. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati oleh seseorang. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dengan men dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah undang-un mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Undang-undang juga menjadi suatu kajian pokok di dalam suatu pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, ratio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi

penyusunan argumentasi undang-undang dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study) Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi isu hukum. Pendekatan kasus ini juga untuk memahami bagaimana koperasi menangani masalah wanprestasi dalam praktik sehari-hari dan seberapa efektif hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul.⁹

3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan oleh penelitian ini sebagai hal berikut ini:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas yang dimana bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang serta putusan hakim. Yang dimana dalam data primer digunakan yaitu; Wawancara kepada pegawai Koperasi Dana Utama Batu.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk ke arah mana peneliti melangkah mengenai bahan hukum primer, dan bahan

⁹ Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum: Edisi revisi. Prenada Media.

hukum sekunder yang digunakan yaitu: Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat wanprestasi

4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan dari bahan hukum penelitian ini adalah Wawancara dengan metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti pengelola koperasi, anggota koperasi, atau pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam uang

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang dengan menggunakan kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan teknik analisis mendalam yang dilakukan dengan menganalisis data yang terdiri dari kata-kata dan wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis.¹⁰ tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi dan Penyelesaian Wanprestasi

¹⁰ Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

F. Sistem penulisan

Pada penulisan penelitian Hukum ini, terdapat sistematika penulisan yang perlu diketahui untuk menunjang secara jelas mengenai isi dari penulisan hukum tersebut. Adapun system penulisan sebagaimana antara lain:

1. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini, berisikan tentang kerangka teoritis dan kerangka pemikiran, yang didasari dari tinjauan penelitian Hukum yakni Tentang perundang-undangan maupun literatur-literatur.

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab dari Hasil Penelitian dan Pembahasan ini merupakan bagian dari analisa dan pembahasan yang terdapat pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi dan Penyelesaian Wanprestasi.

4. Bab IV Penutup

Pada Bab Penutup ini, sebagai bagian akhir dari penulisan dalam penelitian Hukum yang berisi mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah di dapatkan selama penelitian ini.